



BPIP
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



LAPORAN

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA

TIM PENYUSUN

Dr. Yusrizal, S.H., M.H
Dr. Elidar Sari., S.H.,M.H
Nuribadah.,S.H.,M.H

KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberi kesempatan dan waktu luang pada tim untuk menyusun Laporan Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dengan melihat adakah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak lupa Selawat dan Salam kita kepada Nabi Besar Muhammad saw., yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penyusunan analisis dan evaluasi ini adalah rangkaian kegiatan yang diberikan tugas langsung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Jakarta dengan dibentuknya tiga tim dari setiap Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi yang telah ditunjuk BPIP. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (FH Unimal) juga dibentuk tiga tim dengan tugas masing-masing, untuk tim ketiga membahas dan menganalisis Perda Bali ini.

Selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, terutama pimpinan FH Unimal yang telah mempercayakan kami dalam tim ini yaitu: Dr. Yusrizal, S.H.,M.H., Dr. Elidar Sari, S.H.,M.H., dan Nuribadah,S.H.,M.H., untuk menganalisis dan mengevaluasi Perda Bali ini dan alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu.

Terakhir harapan kami, jika ada kekurangan pada penyusunan laporan ini, kami mohon kritikan dan sarannya. Hal ini bertujuan untuk adanya kesempurnaan penyusunan laporan akhir ini.

Lhokseumawe, Desember 2019

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Metodologi.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TENTANG NEGARA	
KESATUAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	5
2.1 Teori Negara Kesatuan.....	5
2.2 Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	9
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI	
TENTANG DESA ADAT DI BALI.....	13
3.1 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.....	13
3.2 Analisis Peraturan Perundang-Undangan.....	18
3.3 Analisis Norma dan Hukum dalam Kaitannya dengan Pancasila.....	21
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	27
4.1 Kesimpulan.....	27
4.2 Rekomendasi.....	27

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Matrik Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
2. Logbook Penyusunan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki konstitusi berupa Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) yang mana dalam Pasal 1 ayat (3), menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sumber hukum dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan. Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.

Berdasarkan UUD 1945, bentuk negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Penggunaan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan dengan adanya pembagian daerah¹ sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 amandemen kedua Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah Propinsi dan daerah-daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang;
2. Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum

¹ Dalam UUD 1945 sebelum diadakan amandemen pembagian daerah diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Dalam UUD 1945 tersebut tidak menyatakan pembagian daerah dalam bentuk yang bagaimana dan dengan nama apa, sepenuhnya diserahkan kepada UU organiknya.

Mengacu kepada rumusan pasal di atas dan beberapa pasal-pasal berikutnya, pembagian daerah di Indonesia dikenal pula adanya satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan satuan-satuan masyarakat hukum adat yang merupakan pengaturan pemerintahan asli Indonesia yang sepanjang hal itu masih ada sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 B. Ketentuan ini mengandung arti bahwa dalam susunan daerah baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota dimungkinkan adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, namun pengertian daerah khusus dan istimewa dalam UUD 1945 ini belum ada batasan pengaturannya.

Selain Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diatur pula adanya satuan masyarakat hukum adat sepanjang hal itu masih ada, satuan masyarakat hukum adat tersebut mempunyai teritorial yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.² Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki satuan masyarakat hukum adat yang berada dalam wilayah desa adat. Desa adat di Bali merupakan sebagai wadah yang mengatur tentang tata kehidupan *Krama* Bali dan nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dalam melaksanakan tata kehidupan *Krama* Bali sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Jo Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dengan mengatur tentang Desa Adat. Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah tersebut tentu tidak

² Dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 lama, yang disebut dengan satuan masyarakat hukum adat disebut dengan *zelfbestureende landschappen* dan *volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, Gampong dan Mukim di Aceh dan sebagainya, daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia menjadi rujukan utama dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis, apakah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali bertentangan atau tidak dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

1.2. Permasalahan

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ditinjau dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Bagaimana materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ditinjau dari nilai-nilai Pancasila?

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari kajian dan penelitian ini adalah untuk melihat dan menjawab permasalahan yang coba diangkat dalam analisis ini guna mendapatkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil telaah secara akademis terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Maksud dan tujuan tersebut adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang ditinjau dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ditinjau dari nilai-nilai Pancasila.

1.4. Metodologi

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. Metodologi dapat diartikan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai pedoman/aturan penelitian yang berlaku untuk karya ilmiah³. Oleh sebab itu dalam mengadakan penelitian terlebih dahulu harus dipahami tentang metode. Metode adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu apa yang dicari⁴. Agar hasilnya lebih akurat dan dapat diuji kebenarannya suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah analisis dan kajian ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan desa dan Pancasila.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 4

⁴ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, 2001, hlm. 1

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

TENTANG NEGARA KESATUAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Teori Negara Kesatuan

Dalam teori ketatanegaraan pada dasarnya ada tiga macam bentuk negara, yaitu negara dengan bentuk negara kesatuan (*unitarisme*), negara dengan bentuk federal dan negara dengan bentuk konfederasi.⁵ Negara kesatuan merupakan negara yang sifatnya tunggal, kedaulatan hanya ada pada satu tangan yaitu pemerintahan pusat dan tidak terdiri dari kumpulan negara-negara, menurut C. F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitutions*, mengemukakan:⁶

...the essence of a unitary state is that the sovereignty is undivided, or, in other words, that the powers of the central government are unrestricted, for the constitution of unitary state does not admit of any other law-making body than the central one. (ciri dari negara kesatuan bahwa kedaulatan tidak terbagi atau dengan perkataan lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan legislatif lain, selain badan legislatif pusat)

Dengan kata lain ciri yang melekat pada negara kesatuan adalah :

- 1) Adanya supremasi dari parlemen pusat (*the supremacy of the central parliament*),
- 2) Tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat (*the absence of subsidiary sovereign bodies*).⁷

Pendapat C.F. Strong tersebut menegaskan bentuk negara kesatuan dimana kewenangan legislatif tertinggi dipusatkan badan legislatif yang ada di pemerintahan pusat, berarti tidak ada badan legislatif lain selain di pusat atau hanya ada satu badan legislatif yang kedudukannya berada dalam Pemerintah pusat, dengan kata lain tidak ada badan legislatif ditingkat pemerintahan yang lebih rendah atau pada

⁵ Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta 1994, hlm 207-208

⁶ CF. Strong, *Modern Political Constitutions : An Introduction in the Comparative Study of Their Historical and Existing Form*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 19. 96hlm 84

⁷ Ibid

pemerintahan daerah (lokal). Kedaulatan terletak pada pemerintah pusat tidak ada badan atau daerah yang mempunyai kedaulatan, kedaulatan itu tidak terbagi dan merupakan kewenangan pemerintah pusat baik kedaulatan keluar maupun kedalam.

Menurutnya jika pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan ke institusi bawahan, maka institusi bawahannya itu dalam mengerjakan kewenangan tidak atas kedaulatan sendiri melainkan pemberian pemerintah pusat. Pemerintah pusat bisa mencabut, menghapus dan membentuk institusi bawahan dan kewenangannya, seperti yang dikemukakannya sebagai berikut:⁸

If the central power find it convenient to delegate powers to minor bodies - whether they be local authorities or colonial authorities - it does so, be remembered, from the plenitude of its own authority and not because the constitution says it must, or because the various parts of the state have a separate identity. (Jika kewenangan pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan ke institusi bawahannya - jadilah institusi itu mempunyai kewenangan atau daerah bekerja berdasarkan kewenangan yang diberikan maka, jadi diingat, kewenangan yang penuh merupakan kepunyaan pemerintah pusat dan bukan diberikan dari konstitusi, atau sebab berbagai bagian-bagian dari negara mempunyai suatu yang identitas terpisah).

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konsepsi negara persatuan itu sering disalah-pahami seakan-akan bersifat ‘integralistik’, yang mempersatukan rakyat secara totaliter bersama-sama dengan pemimpinnya seperti konsepsi Hitler yang didasarkan atas pandangan Hegel tentang negara Jerman. Lebih jauh Jimly mengatakan;⁹

“...Istilah negara persatuan cenderung dipahami sebagai konsepsi atau cita negara (*staatsidee*) yang bersifat totaliter ataupun otoritarian yang mengabaikan pluralisme dan menafikkan otonomi individu rakyat yang dijamin hak-hak dan kewajiban asasinya dalam Undang Undang Dasar. Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan salah pengertian, istilah persatuan itu harus dikembalikan kepada bunyi rumusan sila ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia”, bukan “Persatuan dan Kesatuan Indonesia” apalagi “Kesatuan Indonesia”. Persatuan adalah istilah filsafat dan prinsip bernegara, sedangkan kesatuan adalah istilah bentuk negara yang bersifat teknis.

⁸ Ibid

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat, UUD 1945*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Bali, 14-18 Juli 2003

Dalam negara kesatuan tidak ada kedaulatan cabang, sehingga tidak akan ada konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah, daerah selalu tunduk dan merupakan sub ordinat dari pemerintah pusat. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hans Antlov yang mengemukakan bahwa prinsip negara kesatuan berlandaskan kedaulatan negara secara keseluruhan, lebih lanjut mengemukakan:¹⁰

The Unitary principle ground sovereignty in the nation as a whole. A Government represing a unitary nation has right to delegate powers downward to region and local institutions, through legislation, but the region have no right to any of these powers. A Unitary state can highly centralized (like France) or it can be decentralized, with a substantial degree of autonomy for provinces or communes (like Britain or the Netherlands) At any rate, it is a unitary state. The powers held by local and region organs have been received from above, and can be withdrawn through new legislation without any need for consent from the communes or provinces concerned (Prinsip negara kesatuan berlandaskan kedaulatan negara secara keseluruhan. Suatu Pemerintah yang ketat merupakan suatu kesatuan bangsa mempunyai hak-hak untuk mendelegasikan kewenangan yang mengarah ke bawah ke daerah dan institusi lokal, melalui/sampai perundang-undangan, tetapi daerah tidak mempunyai hak tersendiri mengenai kewenangan itu. Suatu Negara kesatuan dapat sangat memusatkan (seperti Perancis) atau yang didesentralisasi, dengan suatu derajat tingkat substansiil bagi otonomi untuk Propinsi atau komune (seperti Inggris atau Netherlands) keduanya merupakan suatu negara kesatuan. Kewenangan daerah / organ/ bagian badan telah diterima dari atas, dan dapat menarik mundur melalui/sampai perundang-undangan baru tanpa kebutuhan untuk menyetujui dari komune atau Propinsi yang terkait).

Pendapat Hans Antlov tersebut, mengandung pengertian bahwa dalam negara kesatuan baik yang sentralistis maupun desentralistik yang diberikan hak otonom ke daerah atau Organ atau Institusi merupakan pemberian pemerintah pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah.

¹⁰ Hans Antlov. *Federation of Intent in Indonesia, 1945-1949*, makalah yang disampaikan dalam seminar International Toward Structural Reforms For Democratization in Indonesia Problems and Prospects, yang diadakan LIPI dan The Ford Foundation, Jakarta 12-14 Agustus 1998, terpetik dari Andi Malarangeng et. Al. *Otonomi Daerah Prespektif, teoritis dan praktis* BIGRAF dan FISIP UMM, Yogyakarta 2001.

Abu Daud Busroh mengemukakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal ; artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara, didalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.¹¹

Dengan demikian yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang sifatnya tunggal tidak tersusun dari beberapa negara yang mempunyai kedaulatan tidak terbagi dan kewenangan dalam pengertian luas hanya ada di pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan kepada daerah maupun institusi yang ditetapkan dalam undang-undang.

Demikian pula Ateng Syafrudin dalam negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konsitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat, lebih lengkapnya menyatakan: ¹²

...UUD itu memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu itu. Hanya berhubungan dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat, sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain yang sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat, maka jika keadaan daerah-daerah sudah memungkinkan, pusat menyerahkan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah itu.

Penyerahan itu dapat diperluas tetapi dapat pula dipersempit oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan kepentingan nasional disatu pihak dan memperhatikan kemampuan daerah berkepentingan dilain pihak. Dengan demikian yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang satu badan yang

¹¹ Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Bumi aksara, Jakarta, 1993 hlm 64-65

¹² Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 193-194

mempunyai kewenangan legislatif hanya ada satu pada badan legislatif pusat. Adapun kewenangan pemerintahan terletak pada pemerintahan pusat namun pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Hal ini disebut dengan negara kesatuan yang desentralisasi.

Pembagian kewenangan dalam negara kesatuan dilaksanakan melalui penyerahan atau pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (*medebewind*).

2.2. Teori Peraturan Perundang-undangan

Menurut A. Hamid S. Attamimi, pembentukan peraturan perundang-undangan, yang patut adalah setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹³

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan Peraturan Daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sementara, menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan

¹³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 111

(termasuk Peraturan Daerah), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrullah,¹⁴ meliputi:

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai Pancasila, etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

¹⁴ Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrullah, 2005, *Legal Drafting*, Edisi Revisi, PT. Perca, Jakarta, hlm. 20-21.

- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan, dari segi materi muatan, peraturan yang dibentuk harus pula mengandung asas¹⁵ (sebagaimana juga Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011):

- 1) *Asas pengayoman*, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga Negara secara proporsional;
- 3) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan RI.
- 4) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 6) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi

¹⁵ Ibid

khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- 7) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali;
- 8) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 9) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 10) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG DESA ADAT DI BALI

3.1. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini merupakan Perda yang menjadi salah satu perda yang akan dianalisis oleh Tim di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berkaitan dengan keberadaan Perda ini dengan isi dan penafsiran yang diharapkan tidak bertentangan dengan isi dan makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum materiil di Indonesia. Kajian atau analisis yang dibutuhkan adalah dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis.

Telaahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali merupakan salah satu Perda yang mendukung kearifan lokal dan pelestarian adat istiadat di suatu daerah. Pelestarian Adat juga merupakan salah satu usaha mengembangkan peradapan dan kebudayaan lokal dimana pemahaman tentang peradaban dalam Bahasa Inggris adalah “*Civilization*” dan dalam Bahasa Belanda disebut “*beschaving*” sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut “*die zivilisation*”, yang menurut Koentjaraningrat peradaban adalah bagian-bagian yang halus dan juga indah layaknya seni dan kebudayaan. Masyarakat maju dalam kebudayaan tersebut berarti mempunyai peradaban yang tinggi.¹⁶

Dalam menelaah Perda dibutuhkan beberapa analisis, yaitu berupa analisis Filosofis berasal dari kata filsafat, yang istilahnya berasal dari kata *philosophia*, terdiri dari kata *philein*, artinya cinta dan *sophos*, yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah perenungan (refleksi) sedalam-dalamnya sampai pada akarnya (radikal) mengenai segala sesuatu, mencari hakikat segala yang ada, sebabnya, serta asalnya dalam sifatnya yang umum (*uberhaupt*).¹⁷ Karena,

¹⁶ Parta Setiawan, *Pengertian Peradaban dan Ciri-Ciri Peradaban Menurut Para Ahli*, dimuat dalam <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-peradaban-dan-ciri-ciri-peradaban-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 25 November 2019.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 65-66.

menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.¹⁸

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* (cita hukum) dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Inilah yang diharapkan ada dalam Perda Provinsi Bali no. 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum ini dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebudayaan, peradaban, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.¹⁹

Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk pembentukan Perda di semua daerah di Indonesia, harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila (*staatfundamentalismenorm*), yakni:

¹⁸ Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

¹⁹ Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 20.

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan dan kemakmuran baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat dalam suatu peraturan perundang-undangan atau Perda bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu Perda harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan (*welfare state*), fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai. Pendapat ini oleh para teoritis klasik maupun modern yang berbicara tentang negara, senantiasa menempatkan keadilan sosial sebagai jantung yang melegitimasi keberadaan negara. Negara yang ideal yang berfungsi menjamin kesejahteraan masyarakat.²⁰

Analisis sosiologis dari perda ini adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan

²⁰ Siswono Yudo Husodo, *Menuju Welfare State*, Penerbit Baris Baru, Jakarta, 2009, hlm. 58-59.

hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat. Hal ini coba dihidupkan dan diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 ini.

Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada masa depan.²¹ Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara atau daerah dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Serta sebagai sarana mempertahankan peradaban dan budaya suatu daerah, seperti yang sedang dilakukan dengan pembentukan Perda Desa Adat di Bali ini.

Dalam hal ini Eugene Ehrlich, mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²² Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan atau Perda sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian, maka Perda Bali tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan, landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk Perda (*geltung*), yaitu:

- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;

²¹ Rosjidi Ranggawijaya, Op., Cit., hlm. 44.

²² Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 49-50.

- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstbeorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.²³

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu Perda ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat perda itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan perundang-undangan atau perda.

Mengenai desa adat Bali, Sejak zaman kuno, yaitu sekitar abad ke-9, masyarakat Bali telah mengenal sistem pemerintahan desa yang disebut desa Pakraman. Menurut pendapat Lieftrinck, sebuah desa di Bali dianggap sebagai republik kecil yang masing-masing memiliki aturan dan hukum tersendiri. Pemerintah desa tersebut diselenggarakan secara demokratis dan otonom. Sejarah pembentukan desa-desa di Pulau Bali juga ditulis pada lontar-lontar kuno, misalnya lontar Markandeya Purana. Ketika pulau Bali dikuasai oleh Belanda pada abad ke-18, sistem pemerintahan dan adat istiadat masyarakat Bali berubah menurut bentuk kolonialisme.²⁴

Lebih lanjut kita juga diharapkan memahami apa dan bagaimana sebenarnya desa adat di Bali ini sehingga tidak terjadi kesalahan dalam analisis dan hubungannya dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila, inilah tugas penting yang harus dipahami oleh akademisi. Struktur kelembagaan desa adat (desa adat) di pulau Bali terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: 1 Desa Adat Agung (tingkat provinsi), 9 Desa Adat Madya (tingkat kabupaten), dan sekitar 700 desa Pakraman (tingkat desa). Sebagaimana dinyatakan di atas, tugas utama pemerintah desa adat adalah untuk menangani kegiatan kepabeanan, budaya, agama, dan isu-isu sosial. Ketika sebuah keluarga akan melakukan upacara pernikahan, pemimpin desa adat (Kelihan Adat) akan menangannya.

²³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 91-92.

²⁴ <https://www.diedit.com/pemerintahan-desa-adat-bali/di> akses tanggal 25 November 2019.

Ketika penduduk desa akan mengadakan upacara keagamaan di pura desa, tugas dan tanggung jawab berada di pemerintahan desa adat. Dan masih banyak lagi jenis kegiatan yang merupakan tugas dari pemerintah desa adat. Dalam menjalankan tugasnya, Kelihan Adat (pemimpin adat) dan bawahannya harus berdasarkan pada aturan adat istiadat setempat, baik itu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan desa adat disebut “Awig awig”. Di Bali, ada dua jenis pemerintahan, yaitu pemerintah dinas dan pemerintahan adat. Dua jenis pemerintah tersebut bekerja dalam harmoni, sinergi, dan bergotong royong untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai. Untuk mencapai kehidupan desa yang tertib, peraturan-peraturan yang mengikat diperlukan bagi seluruh warga desa. Dalam pemerintahan desa tradisional, aturan ini disebut “Awig-awig”. Awig-awig disusun melalui musyawarah bersama. Isi hukum (awig-awig) di setiap desa adat berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing desa. Dasar dari pembentukan desa adat adalah Pancasila (negara Indonesia), UUD 1945, konsep Tri Hita Karana, dan peraturan provinsi Bali.²⁵

Berdasarkan gambaran umum dan pemahaman ini dapat dilihat bahwa Bali dalam mengeluarkan aturan daerahnya tetap melihat dasar negara dan tidak melanggar aturan dan hukum negara, sehingga keinginan untuk memajukan budaya dan peradaban daerah bisa selaras dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila juga lahir dari nilai-nilai budaya bangsa, dan menjamin keberlangsungan budaya dan peradaban bangsa. Secara garis besar bisa dipahami bahwa, perda Bali ini tidak menyalahi dilihat dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis, serta dalam pandangan Pancasila.

3.2. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Inventarisasi Perundang-undangan yang berkaitan dengan adat dan kearifan budaya lokal di Indonesia perlu dikaji lebih mendalam untuk upaya analisis hukum terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dimana yang paling utama tidak boleh bertentangan dengan hirarkhi peraturan perundang-

²⁵ Ibid

undangan di Indonesia. Adapun kajian ini diawali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

1. Pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), terutama pada Pasal 18A ayat (6) menegaskan: Pemerintah Daerah berhak menerapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan setiap pemerintah daerah berhak untuk menerapkan aturan yang dirasa perlu untuk diberlakukan di wilayahnya masing-masing.
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa Peraturan daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota harus disertai dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik. Angka 11 menyatakan: Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga pembentukan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sudah sesuai aturan perundang-undangan dan tidak menyalahi aturan. Terlihat dan terbaca jelas proses pembentukan perda yang sudah sesuai prosedur.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dalam Pasal 10 diatur tujuh hal yang tidak boleh diatur oleh Daerah dan hal yang diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali tidak masuk dalam hal yang tidak boleh diatur dalam perda, sehingga hal ini juga tidak menyalahi aturan.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959). Hal ini juga merupakan pengaturan khusus untuk agama Hindu dan akan menjadi hal yang berhubungan erat dengan keagamaan di Bali, sehingga tidak akan menyalahi aturan yang ada.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); menurut aturan ini perda Bali ini sudah sesuai aturan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini semakin memperkuat keberadaan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 sudah layak dikeluarkan dan sudah menjadi kebutuhan daerah Bali.
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) dan peraturan

pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3). Ini adalah tambahan peraturan yang mendukung perda Bali ini.

3.3. Analisis Norma dan Hukum dalam Kaitannya dengan Pancasila

Tak hanya soal kebijakan ekonomi dan keputusan politik, tetapi juga menyangkut pengidentifikasian diri. Jadi, otonomi daerah saja tak cukup.²⁶ Warga di berbagai daerah perlu diberikan ruang untuk mengekspos identitas dan juga aspirasi politiknya serta agama dan budayanya. Saat perumusan tentang sendi-sendi dasar kehidupan bernegara yang berlaku di Indonesia, setelah memperoleh kemerdekaannya, para pendiri negara (*founding fathers*) telah mencapai kesepakatan bahwa Pancasila adalah cita, asas dan norma hukum tertinggi serta norma dasar negara Indonesia.²⁷ Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, sebagaimana disebutkan dalam Alinia keempat yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Lebih lanjut Otje Salman dalam pendapatnya (teori keseimbangan hukum) mengatakan:

“Pancasila dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh sila yang tertuang dalam Pancasila saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan sebagai suatu kebulatan yang utuh. Sila

²⁶ Arie Sudjito, Pengamat politik dari UGM, menegaskan akar separatisme biasanya bersumber dari pemerintahan yang sentralisme. *Sinar Harapan*, 8 September 2005.

²⁷ Otje Salman S., *Rekonseptualisasi....Op.Cit.*, hlm. 135.

Pertama adalah jiwa seluruh sila yang merupakan *Core* (inti) dari seluruh sila. Sila Pertama mencerminkan nilai-nilai spritual yang paling dalam, maka secara substansial tidak mudah berubah. Dilihat secara bulat dan holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam sila pertama, ketiga dan kelima, maka keseimbangan (*balance*) merupakan substansi pokok yang terkandung didalamnya. Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan sila-silanya adalah kesimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa yang dituntun oleh sila Ketuhanan”²⁸.

Senada dengan hal tersebut Yudi Latif menyebutkan masing-masing sila yang terdapat dalam Pancasila saling berhubungan dan sebagai suatu kebulatan yang utuh akan saling menjiwai antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Yudi Latif,²⁹ mengemukakan bahwa sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.

Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan berdasarkan alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

- “1. Nilai-nilai ketuhanan (*religiuitas*) sebagai sumber etika dan spritualitas (yang bersifat vertikal-transidental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial, tetapi saat sama, Indonesia juga bukan “negara agama” yang hanya mempresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara.
2. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara

²⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2005, hlm. 159.

²⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna, historisitas, Rasionalutas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 42-46.

dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kedalam, bangsa Indonesia dan memuliakan hak-hak dasar warga negara dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradap”

3. Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dan keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “bhineka tunggal ika”.
4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasi harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka “musyawarah-mufakat”. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didekte oleh golongan mayoritas (mayokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya nasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.
5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Disatu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Disisi lain, otentitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara),

juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan ekonomi, serta sosial dan budaya”.³⁰

Susunan Pancasila adalah hirarkhis dan mempunyai bentuk piramidal, dan kalau dilihat dari inti isinya, maka urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam dan luas isinya. Setiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila yang didepanya, dan jika urutan masing-masing sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka diantara sila ada hubungan yang mengikat satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Dalam susunan hirarkhis dan piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan (perikemanusiaan), persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah yang berkemanusiaan, bersatuan (berkebangsaan), berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian seterusnya.³¹

Terkait dengan negara hukum Pancasila, secara materiil didasarkan pada cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma kita tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokrasikan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan.³²

Berdasarkan paradigma bangsa Indonesia tentang negara dan hukum tersebut, rumusan secara materiil negara hukum Pancasila menurut Padmo Wahyono adalah sebagai berikut:

“Suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, yang didasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang

³⁰ *Ibid.*

³¹ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keempat, 1988, hlm. 31.

³² Padmo Wahyono, *Op.Cit.*, hlm. 153-155.

tidak tertulis sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan fungsi pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial”.³³

Oemar Seno Adji dikutip oleh Muhammad Tahir Azhari mengatakan bahwa Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula disebut Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* (kebebasan beragama).³⁴

Berkaitan dengan hal tersebut Muhammad Tahir Azhary selanjutnya mengatakan bahwa walaupun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtstaats*, namun konsep *rechtstaats* yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa Konstitental) dan bukan pula *the rule of law* dari Anglo-Saxon, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri dengan ciri-ciri: (1) adanya hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.³⁵

Pandangan lain menurut Philipus M. Hadjon, ciri negara hukum Pancasila yaitu: (1) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (2) hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (3) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (4) keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁶ Semua

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992., hlm. 92.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 97-98.

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 90.

penjelasan di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak dilanggar dalam Perda Provinsi Bali ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan terhadap Perda Provinsi Bali nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah:

1. Kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ditinjau dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menyalahi konstitusi, karena dalam Pasal 18 UUD 1945 memberi ruang kearifan lokal dan menghargai hak asal usul serta peradaban dan budaya daerah di seluruh Indonesia.
2. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ditinjau dari nilai-nilai Pancasila berdasarkan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis tidak bertentangan, bahwa sangat sesuai jika dihubungkan dengan berbagai pendapat pakar yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga menggambarkan kebhinekaan dan kekayaan adat serta peradaban bangsa yang memang harus dilestarikan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yaitu:

1. Terkait definisi tentang Paruman Desa Adat pada BAB 1 Butir 25 dan butir 26 tentang Pasangkepan Desa, Untuk Paruman Desa dengan Jelas disebutkan sebagai pengambil keputusan yang strategis di desa adat, sedangkan untuk Pasangkepan Desa Adat sebagai pelaksanaan keputusan menyangkut masalah teknis sementara Pasal 30 Tugas dan kewajiban *Prajuru* Desa Adat meliputi:

- a. Menyusun rencana strategis dan program pembangun Desa Adat;
 - b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
 - c. Melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*;
 - d. Melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat;
- Menurut Penulis Pasal tersebut harus lebih tegas menyebut tugas dan wewenang Paman kepan Desa supaya tidak tumpang tindih.
2. Pasal 2 terkait Asas Pengaturan Desa Adat perlu Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Seharusnya pasal 2 ada penambahan satu asas yaitu berasaskan kebangsaan supaya mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sehingga ada indikator nilai-nilai pancasila.
 3. Pasal 3 terkait dengan tujuan Desa Adat Menurut analisis dari penulis pengaturan Desa adat ada penambahan satu huruf yaitu : j. meningkatkan kemampuan dalam menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan *Krama* Bali, dan menjaga kelestarian budaya Bali sesuai dengan visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”.
 4. Pasal 90 dan Pasal 91 tentang Pengawasan, Penulis menilai harus ada peraturan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Kabupaten di Bali yang melakukan pengawasan. Berkaitan dengan pengawasan tidak hanya terkait dengan anggaran saja akan tetapi juga hal-hal lain yang dianggap perlu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Bumi aksara, Jakarta, 1993.

Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.

Bushar Muhammad, 2003, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Prandya Paramita, Jakarta.

Bushar Muhammad, 2003, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Prandya Paramita, Jakarta.

CF. Strong, 1996, *Modern Political Constitutions: An Introduction in the Compertive Study of Their Historis and Existing From*, Sidgwick & Jackson Limited, London.

Dominikus Rato, *Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2009.

Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, Penerbit Laksbang, Yogyakarta, 2009.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

I Gede A.B. Wiranata, *Hukum adat Indonesia Perkembangan dari Masa Ke Masa*, Citra Adidya Bakti, Jakarta, 2005.

Josep Riwu Kaho, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta 1994.

Momon Soetisna Sendjaya & Sjachran Basah, *Pokok-pokok Pemerintahan Desa*, Alumni, Bandung, 1983.

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keempat, 1988.

Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2005.

Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.

Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke- VI, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Rudolf van Dijk, 1960, *Pengantar Hukum Adat*, Sumur, Bandung.

Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, 2001.

Siswono Yudo Husodo, *Menuju Welfare State*, Penerbit Baris Baru, Jakarta, 2009.

Soepomo, 1996, *Bab-bab tentang Hukum adat*, Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2012.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Ter Haar Bzn, 1979, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Prandya Paramita, Jakarta.

Van Vollenhoven, 1987, *Penemuan Hukum adat*, Djambatan, Jakarta.

Yudi Latif, *Negara Paripurna, historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

B. Makalah

Arie Sudjito, Pengamat politik dari UGM, menegaskan akar separatisme biasanya bersumber dari pemerintahan yang sentralisme. *Sinar Harapan*, 8 September 2005.

Hans Antlov. *Federation of Intent in Indonesia, 1945-1949*, makalah yang disampaikan dalam seminar International Toward Structural Reforms for Democratization in Indonesia Problems and Prospects, yang diadakan LIPI dan The Ford Foundation, Jakarta 12-14 Agustus 1998, terpetik dari Andi Malarangeng et. Al. *Otonomi Daerah Prespektif, teoritis dan praktis* BIGRAF dan FISIP UMM, Yogyakarta 2001.

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat, UUD 1945*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Bali, 14-18 Juli 2003.

Sonny Keraf, 2005, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta.

C. Internet

<https://www.diedit.com/pemerintahan-desa-adat-bali/di> akses tanggal 25 November 2019.

Parta Setiawan, *Pengertian Peradaban dan Ciri-Ciri Peradaban Menurut Para Ahli*, dimuat dalam <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-peradaban-dan-ciri-ciri-peradaban-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 25 November 2019.

D. Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

LAMPIRAN

**Matrik Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali**

No	Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali	Hasil Analisis dan Evaluasi Dikaitkan Dengan Indikator Nilai-Nilai Pancasila	Keterangan
1.	a. JUDUL “Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang “Desa Adat Di Bali”.	Merujuk Angka 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menjelaskan Sistematika pembentukan Sebuah Peraturan baik Undang-Undang maupun peraturan Daerah “Judul” PUU memuat keterangan mengenai jenis, Nomor, Tahun Pengundangan atau Penetapan, dan Nama Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Tentang Judul Perda ini tidak menyalahi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.	Sudah sesuai

2	<p>b. Pembukaan antara lain :</p> <p>1. “Frasa” Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”</p> <p>2. Jabatan Pembentuk PERDA Gubernur Bali,</p> <p>3. Konsideran : Menimbang/Mengingat/Menetapkan</p> <p>a. bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat</p>	<p>Pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin.</p> <p>Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengan marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.</p> <p>Bahwa didalam konsiderans harus memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah Bali, bila kita melihat pada huruf a,b,c dan d, dalam pembentukan perundang-undangan sekurang-kurangnya didasari pada 3 (tiga) landasan yaitu : Landasan filosofif</p>	<p>Sudah Sesuai</p> <p>Sudah Sesuai.</p> <p>Sudah Sesuai</p>
---	--	--	--

<p>dalam berbangsa dan bernegara;</p> <p>b. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi <i>Tri Hita Karana</i> yang berakar dari kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i>, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan <i>Krama</i> Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;</p>	<p>(filosofische groslag): pembentukan peraturan perundang-undangan harus membenarkan jika dikaji secara filosofis, sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan.</p> <p>Landasan sosiologis (sosiologishe groslag): pembentukan perundang-undangan sesuai dengan keyakinan masyarakat atau kesadaran hukum masyarakat.</p> <p>Landasan yuridis (rechtsgrong), pembentukan perundang-undangan harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, mengikuti prosedur tertentu.</p> <p>Provinsi Bali dalam mengeluarkan peraturan daerahnya tetap melihat kepada Falsafah dasar negara dan tidak melanggar aturan dan hukum negara, sehingga keinginan untuk memajukan budaya dan peradaban daerah bisa selaras dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila juga lahir dari nilai-nilai budaya</p>	
--	---	--

	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Bali.</p>	<p>bangsa, dan menjamin keberlangsungan budaya dan peradaban bangsa. Secara garis besar bisa dipahami bahwa, perda Bali ini tidak menyalahi dilihat dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis, serta dalam pandangan Pancasila tidak menyalahi.</p>	
3	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>1. Pasal 1 butir 25: <i>Paruman</i> Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.</p> <p>26: <i>Pasangkepan</i> Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan <i>Paruman</i> Desa Adat.</p>	<p>Bagian Ketiga Lembaga Pengambilan Keputusan Pasal 41 menyatakan bahwa:</p> <p>(1) <i>Paruman</i> Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat untuk:</p> <p>a. menetapkan <i>Awig-Awig</i>;</p> <p>b. mengesahkan <i>Bandesa/Kelihan</i> dan/atau <i>Prajuru</i> terpilih; dan</p> <p>c. mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat.</p> <p>(2) <i>Paruman</i> Desa</p>	<p>Terkait definisi TENTANG <i>Paruman</i> Desa Adat pada BAB 1 Butir 25 dan butir 26 tentang <i>Pasangkepan</i> Desa, Untuk <i>Paruman</i> Desa dengan Jelas disebutkan sebagai pengambil keputusan yang strategis di desa adat, sedangkan untuk <i>Pasangkepan</i> Desa Adat sebagai pelaksanaan keputusan menyangkut masalah teknis sementara Pasal</p>

		<p>Adat diselenggarakan oleh <i>Prajuru</i> Desa Adat dan dihadiri oleh <i>Krama</i> Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat.</p> <p>(3) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi <i>Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan</i> sebagai pelaksanaan <i>Tri Hita Karana</i> yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat; b. pengambilan keputusan terhadap rencana investasi di Desa Adat; c. pembentukan dan pengelolaan LPD; d. pembentukan dan pengelolaan BUPDA; e. penambahan dan pelepasan <i>Padruwen</i> Desa Adat baik yang 	<p>30 Tugas dan kewajiban <i>Prajuru</i> Desa Adat meliputi: menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat; menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan <i>Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan</i>; melaksanakan <i>Awig-Awig</i> dan/atau <i>Pararem</i> Desa Adat; Menurut Penulis Pasal tersebut harus lebih tegas menyebuttugas</p>
--	--	---	---

		<p>bergerak maupun yang tidak bergerak;</p> <p>f. pembangunan sarana dan prasarana adat-istiadat, keagamaan, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal;</p> <p>g. pengembangan pendidikan dalam bentuk <i>Pasraman</i>;</p> <p>h. pelestarian dan pemberdayaan hak asal-usul, nilai adat, nilai agama, nilai tradisi, nilai seni dan budaya, serta kearifan lokal; dan</p> <p>i. hal-hal lain <i>manut dresta</i>.</p> <p>(2) <i>Paruman</i> Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun atau dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (<i>padgata kala</i>).</p> <p>(3) Dalam hal <i>Prajuru</i> Desa Adat tidak</p>	<p>dan wewenang <i>Pasan</i> kepan Desa supaya tidak tumpang tindih.</p>
--	--	---	--

		<p>menyelenggarakan <i>Paruman</i> Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), <i>Paruman</i> Desa Adat dapat diselenggarakan atas prakarsa anggota tertua atau termuda <i>Sabha</i> Desa Adat</p> <p>(4) Keputusan <i>Paruman</i> Desa Adat mengikat secara hukum bagi seluruh <i>Krama</i> Desa Adat.</p> <p>Indikatornya dalam pembentukan Perda dalam pasal ini pandangan filosofis Pancasila(<i>staatfundamentali smenorm</i>), yakni: Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.</p>	
4	<p>Pasal 2 ASAS Pengaturan Desa Adat berasaskan:</p> <p>a. <i>kawigunan</i>/kemanfaatan</p> <p>b. <i>padumpada</i>/keadilan;</p> <p>c. <i>manyambraya</i>/kekeluargaan;</p>	<p>Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU No. 12 Tahun 2011 ada asas Formil dan asas materil,</p>	<p>Perlu Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Seharusnya pasal 2 ada</p>

	<p>d. <i>gilik-uluk</i>/kebersamaan; e. <i>parasparo</i>/musyawarah; f. <i>salunglunsabayantaka</i>/kegotongroyongan; g. <i>sarwaada</i>/<i>anekatwa</i>/kebergaman; h. kesetaraan i. <i>Bali mawacara</i>/kesatuan Bali; j. Kemandirian k. <i>sareng-sareng</i>/partisipasi; l. pemberdayaan; dan m. keberlanjutan.</p>	<p>Asas-asas formal, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusandan Keterbukaan. <p>Sedangkan Asas-asas materil, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengayoman; Kemanusiaan; Kebangsaan; kekeluargaan kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; keseimbangan; keserasian, dan keselarasan; <i>asas lain, sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</i> 	<p>penambahan satu asas yaitu berasaskan kebangsaan supaya mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sehingga ada indikator nilai-nilai Pancasila.</p>
5	<p>Pasal 3 (1) Pengaturan Desa Adat bertujuan: a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran</p>	<p>Menurut analisis dari penulis pengaturan Desa adat ada penambahan satu huruf yaitu : j. meningkatkan</p>	<p>Bisa disesuaikan apabila penambahan huruf dianggap perlu.</p>

	<p>Desa Adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;</p> <p>c. memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara sakala dan niskala;</p> <p>d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi <i>Krama</i> Desa Adat dalam pengembangan potensi dan Padruwen Desa Adat untuk kesejahteraan bersama;</p> <p>e. memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;</p> <p>f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi <i>Krama</i> Desa Adat guna mewujudkan kesejahteraan umum;</p>	<p>kemampuan dalam menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan <i>Krama</i> Bali, dan menjaga kelestarian budaya Bali sesuai dengan visi “<i>Nangun Sat Kerthi Loka Bali</i>”.</p>	
--	---	--	--

	<p>g. meningkatkan ketahanan sosial budaya <i>Krama</i> Desa Adat guna mewujudkan <i>Krama</i> Desa Adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional;</p> <p>h. mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari sebagai bagian upaya memperkuat sistem perekonomian nasional; dan</p> <p>i. memperkuat <i>Krama</i> Desa Adat sebagai subyek pembangunan.</p>		
6	<p><i>BAB IV</i> <i>AWIG-AWIG PARAREM,</i> DAN PERATURAN LAIN DESA</p>	<p>Dalama materi muatan dalam bab ini, desa adat di Bali mempunyai otonomi yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. "Tentu saja dengan catatan, lembaga, majelis dan tiap perangkatnya harus punya pemahaman yang menyeluruh akan tugas kewenangannya.</p>	Sudah Sesuai
7	<p>BAB V TUGAS DAN WEWENANG DESA ADAT.</p>	<p>Setiap Pasal dan ayat dalam BAB ini juga menegaskan desa adat sebagai pelembagaan dalam pelaksanaan tatanan</p>	Sudah Sesuai

		<p>kehidupan masyarakat Bali sesuai dengan kearifan lokal.</p> <p>Tentu saja dengan catatan semua lembaga, majelis dan tiap perangkat adat di Bali harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh akan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia.</p>	
8	<p>BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal. 90</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan Desa Adat.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Desa Adat.</p> <p>Pasal 91</p>	<p>Dalam Penjelasan Pasal 91 Ayat (1) yang dimaksud dengan pengawasan secara umum adalah pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.</p>	<p>- Harus ada peraturan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Kabupaten di Bali yang melakukan pengawasan.</p> <p>- Yang berkaitan dengan pengawasan tidak hanya terkait dengan</p>

	<p>(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) secara umum dilakukan oleh Inspektorat.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh <i>Krama</i> Desa Adat.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif.</p>		<p>anggaran saja akan tetapi juga hal-hal lain yang dianggap perlu.</p>
9	<p>BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 102</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 103</p>		<p>Sudah Sesuai</p>

	<p>Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).</p>		
--	---	--	--

LOGBOOK
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI

Dr. Yusrizal, S.H., M. H.
Dr. Elidar Sari, S.H., M.H.
Nuribadah, S.H., M.H.

15 November 2019 Sampai dengan 15 Desember 2019

LOGBOOK NOVEMBER DAN DESEMBER 2019

TANGGAL	KEGIATAN
Selasa, 19 November 2019	<p>Pelaksanaan Kegiatan, dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Anggota Peneliti 1 dan 2 <p>Agenda Rapat:</p> <p>Kegiatan Rapat Persiapan Koordinasi Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembelian ATK.(Tinta Printer, Buku Notes, Pulpen).2. Pembelian kebutuhan komsumsi rapat koordinasi3. Membahas planning dan persiapan tentang analisis PERDA.4. Mempersiapkan Peraturan- peraturan dan Buku-buku Literatur.5. Membagi tugas dan tupoksi masing-masing anggota peneliti.6. Mempelajari Acuan atau panduan pembuatan laporan yang di sampaikan oleh Ketua peneliti yang mengikuti acara seminar BPIP di Jakarta.
Kamis, 21 November 2019	<p>Pelaksanaan Kegiatan, Dihadiri Oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Anggota Peneliti 1 Dan 2 <p>Agenda Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembelian kebutuhan komsumsi rapat2. Penyampaian Penelitian, Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.3. Tahapan Penelitian Dan Tupoksi Masing-Masing Anggota Tim4. Menyiapkan Panduan Berdasarkan Acuan Laporan Hasil Evaluasi PERDA Dari BPIP5. Proses Identifikasi Awal Pasal-Pasal PERDA6. Penyusunan Logbook Hasil Analisi Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali7. Menyusun laporan awal sesuai dengan acuan.

Sabtu,
23 November
2019

Pelaksanaan Kegiatan, Dihadir I Oleh:

1. Ketua
2. Anggota Peneliti 1 Dan 2

Agenda Rapat:

1. Mereview hasil yang sudah disepakati pada rapat sebelumnya.
2. Pembelian kebutuhan komsumsi rapat.
3. Koordinasi Anggota TIM terhadap analisis dan kerja masing-masing peneliti.
4. Melakukan penyusunan Laporan latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan serta metodologi kajian dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali
5. Melakukan penyusunan Matrik hasil Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.
6. Mengidentifikasi Pasal-pasal Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali yang berkaitan dengan nilai-nilai pancasila.

Senin,
25 November
2019

Pelaksanaan Kegiatan, Dihadir I Oleh:

1. Ketua
2. Anggota Peneliti 1 Dan 2

Agenda Rapat:

1. Memeriksa Ulang semua hasil Kerja Tim peneliti mulai dari Penyusunan Logbook, Laporan, Matrik Hasil Analisi Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali. Menyusun laporan sesuai dengan acuan.
2. Pembelian kebutuhan komsumsi rapat.
3. Menyampaikan dan Mencetak laporan.

Kamis
5 Desember 2019

Pelaksanaan Kegiatan, dihadiri oleh:
1. Ketua
2. Anggota Peneliti 1 dan 2

Agenda Rapat:

1. Duduk rapat untuk finising laporan akhir dan merumuskan rekomendasi dari tim peneliti.
2. Pembelian kebutuhan konsumsi rapat.

Rabu
11 Desember 2019

Pelaksanaan Kegiatan, dihadiri oleh:
1. Ketua
2. Anggota Peneliti 1 dan 2.

Agenda Rapat:

1. Meng edit ulang dan dilanjutkan dengan cetak laporan serta proses penjilidan.
2. Pembelian kebutuhan cetak dan konsumsi tim.



